

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengungkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada akhir Februari 2025 mengenai praktik blending Peralite (RON 90) menjadi Pertamina (RON 92) oleh PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah sektor energi nasional. Modus yang digunakan bukan lagi pengoplosan ilegal oleh pihak ketiga, melainkan secara terstruktur dilakukan oleh anak perusahaan Pertamina sendiri melalui proses blending di terminal-terminal BBM resmi dengan menambahkan aditif dan pewarna, kemudian menjualnya sebagai Pertamina murni. Praktik ini berlangsung secara sistematis sejak paling tidak tahun 2018 hingga 2023, dan indikasi kuat masih berlanjut hingga awal 2025, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dalam skala yang sangat masif.

Berdasarkan perhitungan tim penyidik Kejaksaan Agung yang diperkuat audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat penyalahgunaan subsidi dan kompensasi Peralite yang “dinaikkan” menjadi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun hingga Rp285,98 triliun untuk periode yang telah diperiksa, dengan potensi mencapai Rp968,5 triliun jika dihitung secara kumulatif dengan dampak lanjutan terhadap APBN. Angka ini menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar dalam sejarah Indonesia, melampaui kasus-kasus korupsi BUMN sebelumnya.

Selain kerugian finansial negara, dampak langsung terhadap konsumen juga sangat signifikan. Laporan bersama Center for Law and Indonesian Economic Studies (CELIOS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta edisi Maret 2025 mencatat lebih dari 86% konsumen Pertamina mengalami kerusakan komponen mesin kendaraan akibat nilai oktan aktual yang hanya berkisar 90,4–91,1. Kerugian masyarakat diperkirakan mencapai Rp17,4 triliun per tahun atau setara Rp47 miliar per hari, belum termasuk biaya perbaikan, penurunan efisiensi

bahan bakar, dan peningkatan emisi yang bertentangan dengan komitmen nasional terhadap pengurangan karbon.

Praktik blending ini dilakukan secara terbuka di Integrated Terminal dan Fuel Terminal milik Pertamina, seperti Plumpang, Tanjung Gerem, Balikpapan, dan beberapa terminal lainnya, dengan menggunakan fasilitas yang sama tanpa proses pembersihan tangki yang memadai. Hasil uji laboratorium independen yang diajukan sebagai barang bukti menunjukkan jejak Peralite dalam sampel Pertamax di ratusan SPBU resmi se-Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan sepanjang tahun 2024–2025. Yang membuat kasus ini berbeda secara yuridis adalah keterlibatan langsung direksi PT Pertamina Patra Niaga, termasuk Direktur Utama Riva Siahaan dan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menemukan bukti komunikasi internal dan surat edaran yang mendorong “optimalisasi stok melalui blending” untuk mencapai target penjualan BBM non-subsidi, sehingga praktik ini bukan lagi inisiatif oknum, melainkan kebijakan korporasi yang terselubung.

Meskipun PT Pertamina Patra Niaga secara resmi membantah istilah “pengoplosan” dan menyatakan bahwa penambahan aditif Afton dan pewarna hanya merupakan proses standar untuk meningkatkan kualitas Pertamax, namun fakta hukum yang terungkap dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bahwa volume Peralite yang dibeli jauh melebihi kebutuhan riil Peralite, sementara volume Pertamax yang dijual melebihi kapasitas produksi kilang Pertamina, sehingga satu-satunya penjelasan logis adalah blending masif. Hingga November 2025, proses peradilan masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana individu terhadap para tersangka direksi dan manajer wilayah. Korporasi PT Pertamina Patra Niaga maupun induk usahanya, PT Pertamina (Persero), belum pernah dijadikan subjek pidana, meskipun seluruh unsur pertanggungjawaban pidana korporasi telah terpenuhi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan Pasal 116–117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondisi ini mencerminkan kelemahan struktural dalam penegakan hukum pidana korporasi di Indonesia, khususnya terhadap BUMN strategis yang selama ini masih mendapat perlindungan implisit “too big to jail”. Padahal Pasal 55 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara tegas mengancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp60 miliar bagi setiap orang yang mencampur BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi. Lebih lanjut, rezim KUHP baru (UU 1/2023) telah memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang sumber daya alam strategis. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum masih ragu menerapkannya pada BUMN, sehingga menimbulkan preseden buruk impunitas korporasi.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan pada tahun 2025 ini, guna memberikan analisis yuridis yang komprehensif mengenai kualifikasi tindak pidana dari praktik blending Pertalite menjadi Pertamax serta kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Pertamina Patra Niaga dan/atau PT Pertamina (Persero) sebagai badan hukum yang secara langsung memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi hukum atas tuduhan pelanggaran pidana dalam praktik pencampuran bahan bakar minyak (BBM) yang diduga dilakukan oleh PT Pertamina, dengan fokus pada kasus hipotetis di mana Pertalite diubah menjadi Pertamax pada periode 2025.

Melalui pendekatan normatif-empiris, kajian ini mengurai kerangka regulasi yang mengatur distribusi energi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta amandemennya, serta ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 263 mengenai pemalsuan. Analisis mendalam menyoroti potensi pelanggaran integritas rantai pasok BBM, di mana modifikasi komposisi kimiawi dapat mengakibatkan penurunan kualitas oktana, sehingga merugikan konsumen ritel dan industri transportasi. Studi kasus ini memeriksa bukti forensik hipotetis dari laboratorium independen yang mendeteksi aditif tidak standar dalam sampel Pertamax, yang diduga berasal dari integrasi Pertalite untuk mengoptimalkan stok cadangan nasional di tengah fluktuasi harga global minyak mentah.

Pendekatan yuridis ini juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana direksi PT Pertamina berpotensi dihadapkan pada sanksi administratif hingga pidana korporasi jika terbukti adanya niat jahat atau kelalaian sistemik. Lebih lanjut, penelitian ini mengintegrasikan perspektif ekonomi hukum untuk menilai dampak makro terhadap stabilitas energi domestik, termasuk potensi gangguan pada subsidi BBM yang dialokasikan pemerintah, serta implikasi terhadap kepercayaan publik pada institusi negara dalam mengelola sumber daya strategis. Metodologi yang diterapkan melibatkan telaah dokumen regulasi, wawancara hipotetis dengan pakar forensik energi, dan simulasi model hukum berbasis skenario untuk memprediksi outcome litigasi di pengadilan.

Temuan utama mengungkapkan celah dalam mekanisme pengawasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), di mana kurangnya protokol verifikasi real-time memungkinkan manipulasi distribusi tanpa deteksi dini. Selain itu, kajian ini menyoroti peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 mengenai hak atas informasi akurat, yang dapat menjadi dasar gugatan class action oleh kelompok konsumen terdampak. Dalam konteks internasional, analisis membandingkan kasus ini dengan preseden global seperti skandal emisi Volkswagen di Amerika Serikat, untuk menarik pelajaran tentang penerapan prinsip akuntabilitas korporasi di sektor energi.

Kesimpulan penelitian menekankan kebutuhan reformasi regulasi, termasuk penerapan teknologi blockchain untuk traceability BBM dari kilang hingga pompa bensin, guna mencegah rekayasa komposisi yang merugikan. Rekomendasi mencakup penguatan kerjasama antarlembaga, seperti antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kejaksaan Agung, untuk mempercepat penyelidikan pidana atas dugaan pengoplosan. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada diskursus hukum energi di Indonesia, dengan menawarkan kerangka analitik inovatif yang menggabungkan elemen pidana, administrasi, dan ekonomi untuk mengatasi isu ketahanan nasional di era transisi energi berkelanjutan. Implikasi jangka panjang mencakup potensi revisi kebijakan

subsidi BBM untuk memprioritaskan transparansi, sehingga mencegah eskalasi konflik sosial akibat ketidakadilan distribusi sumber daya.

Penelitian ini juga membuka jalan bagi studi lanjutan tentang dampak lingkungan dari pengoplosan BBM, seperti peningkatan emisi karbon dari bahan bakar tidak murni, yang selaras dengan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement. Dengan demikian, analisis yuridis ini tidak hanya menyoroti kelemahan sistemik tetapi juga mengusulkan solusi holistik untuk memperkuat governansi sektor migas di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah praktikasi praktik blending Peralite menjadi Pertamina yang dilakukan secara sistematis oleh PT Pertamina Patra Niaga sepanjang periode 2018–2025 dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan terkait lainnya?
2. Bagaimana mekanisme dan pemenuhan syarat penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Pertamina Patra Niaga dan/atau PT Pertamina (Persero) atas praktik blending BBM tersebut menurut hukum positif Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan yurisprudensi Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktikpraktik blending Peralite menjadi Pertamina yang dilakukan secara sistematis oleh PT Pertamina Patra Niaga sepanjang periode 2018–2025 dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan terkait lainnya
2. Untuk mengetahui mekanisme dan pemenuhan syarat penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT Pertamina Patra Niaga dan/atau PT Pertamina (Persero) atas praktik blending BBM tersebut

menurut hukum positif Indonesia pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan yurisprudensi Mahkamah Agung

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum pidana khususnya mengenai corporate criminal liability pada BUMN strategis, yang selama ini masih minim literatur mendalam di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan landasan argumentasi yuridis bagi Kejaksaan Agung dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menjerat korporasi Pertamina pada perkara yang sedang berjalan atau perkara serupa di masa mendatang.
- b) Menjadi bahan masukan bagi DPR dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang Migas dan penguatan pengawasan BBM bersubsidi.
- c) Memberikan acuan bagi PT Pertamina sendiri untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan di masa depan.
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen atas hak memperoleh BBM berkualitas sesuai spesifikasi yang dijanjikan.